

Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan

Sulthon Syarif Firdaus, Nining Suningrat, Herman Suniaman

*) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, ssulthonn68@gmail.com

**) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, nining.suningrat@unucirebon.ac.id

***) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Suniamanherman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemenuhan unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana melakukan kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan sebagaimana Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Korban yang berusia 8 tahun berada dalam posisi rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 10 tahun 6 bulan, denda Rp100.000.000,00, serta restitusi Rp32.832.000,00. Putusan tersebut telah memberikan dasar pertanggungjawaban pidana yang jelas, tetapi perlindungan anak harus dipahami lebih luas melalui pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan berkelanjutan.

Kata kunci: anak; kekerasan seksual; perlindungan hukum; pertimbangan hakim; restitusi

Abstract

This study aims to conduct a juridical analysis of the fulfillment of the elements of the criminal offense of sexual intercourse with a child and the legal considerations of judges in providing protection to a child victim of sexual violence in Decision Number 65/Pid.Sus/2025/PN Kng. This research uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The research specification is descriptive-analytical. Primary and secondary legal materials were obtained through literature and documentary studies and analyzed qualitatively by connecting legal norms, legal doctrine, and the facts established in the decision. The results show that the defendant's conduct fulfilled the elements of the offense of using violence to compel a child to have sexual intercourse as regulated under Article 81 paragraph (1) in conjunction with Article 76D of the Child Protection Law. The eight-year-old victim was in a particularly vulnerable position and therefore required special protection. The panel of judges imposed 10 years and 6 months of

imprisonment, a fine of IDR 100,000,000, and restitution of IDR 32,832,000. The decision provides a clear basis for criminal accountability; however, child protection must also be understood through legal assistance, rehabilitation, and sustainable recovery.

Keywords: child; sexual violence; legal protection; judicial considerations; restitution

1. Pendahuluan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki harkat, martabat, dan hak yang wajib dihormati serta dilindungi. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting ketika anak berhadapan dengan tindak pidana kekerasan seksual karena anak berada pada posisi yang secara fisik, psikologis, dan sosial lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Kajian mengenai kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap kondisi kesehatan, perkembangan psikologis, serta kehidupan sosial korban. Dania menempatkan kekerasan seksual pada anak sebagai persoalan yang berkaitan sekaligus dengan kesehatan masyarakat dan pemenuhan hak asasi manusia.¹

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada dasarnya tidak cukup dipahami sebagai tindakan menghukum pelaku. Perlindungan harus mencakup jaminan keamanan, pendampingan, bantuan hukum, rehabilitasi, pemulihan, serta pemenuhan hak korban selama proses peradilan. Penelitian mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah berkembang, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain koordinasi antarlembaga, kapasitas aparat, akses layanan pemulihan, dan pemenuhan restitusi.² Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum perlu dilihat dari hubungan antara norma yang tersedia dengan penerapannya dalam perkara konkret.

Perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia memperlihatkan semakin kuatnya orientasi perlindungan terhadap korban. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak dari kekerasan, sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas perspektif perlindungan korban dengan menempatkan penanganan, pelindungan, dan pemulihan sebagai bagian penting dari sistem penanggulangan kekerasan seksual. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif belum otomatis menjamin terpenuhinya hak korban dalam praktik.³ Oleh karena

¹ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual pada Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 19, no. 1 (2020): 46–52, doi:10.30743/ibnusina.v19i1.15.

² Mutiara Jihan Aziza, Utang Rosidin, dan Nina Nursari, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksualitas dan Implementasinya dalam Pemenuhan Hak Korban," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2026): 1–16, doi:10.15575/qanuniya.v3i1.2833

³ Intan Amalia Putri, Laksanto Utomo, dan Lusua Sulastri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Journal of Law and Security Studies* 1, no. 2 (2024): 89–101, doi:10.31599/51sda431.

itu, pemeriksaan terhadap putusan pengadilan diperlukan untuk melihat bagaimana norma tersebut diterapkan terhadap fakta hukum yang telah terbukti.

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng yang mengadili perkara persetubuhan terhadap anak. Berdasarkan bahan penelitian, korban merupakan anak perempuan yang pada saat peristiwa terjadi berusia 8 tahun. Terdakwa merupakan orang dewasa yang telah lama tinggal di lingkungan korban dan memiliki kedekatan dengan keluarga korban. Keadaan tersebut memberikan akses kepada terdakwa untuk berinteraksi dengan korban dan pada akhirnya dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual. Dalam perkara tersebut, perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik dan ancaman sehingga korban mengalami ketakutan dan tidak segera mengungkapkan kejadian kepada keluarganya.⁴

Fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya berupa tindakan seksual, tetapi juga disertai kekerasan dan ancaman terhadap korban. Pemeriksaan medis menunjukkan adanya tanda trauma pada organ reproduksi yang mendukung adanya persetubuhan, sedangkan pemeriksaan psikologis menunjukkan adanya gangguan psikologis berupa PTSD serta gejala takut, cemas, gelisah, dan kebingungan.⁵ Keadaan korban tersebut memperlihatkan bahwa dampak kekerasan seksual tidak berhenti pada terjadinya perbuatan pidana, melainkan dapat mempengaruhi kondisi korban dalam jangka panjang. Karena itu, penilaian terhadap putusan harus mempertimbangkan tidak hanya pemenuhan unsur delik, tetapi juga orientasi perlindungan dan pemulihan korban.

Secara yuridis, perbuatan yang terbukti dalam perkara tersebut dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus yang melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan dengan menguji setiap unsur delik berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Dengan demikian, persoalan pertama yang penting adalah apakah fakta yang terbukti benar-benar berkorespondensi dengan seluruh unsur tindak pidana yang digunakan sebagai dasar pembedaan.

Selain penerapan norma pidana, persoalan berikutnya berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim dituntut tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan keadaan korban, tingkat keseriusan perbuatan, akibat

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng, bagian fakta persidangan.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng, bagian alat bukti dan pemeriksaan korban.

yang ditimbulkan, dan tujuan pemidanaan. Penelitian terdahulu mengenai pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual menunjukkan bahwa karakter perkara, cara pelaku melakukan perbuatan, dan keadaan korban menjadi bagian penting dalam menentukan pidana.⁶ Dalam konteks perlindungan anak, pertimbangan tersebut perlu diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, pemidanaan, dan keadilan.

Persoalan restitusi juga memberikan dimensi penting dalam perkara ini. Majelis hakim membebaskan restitusi sebesar Rp32.832.000,00 kepada terdakwa. Restitusi pada dasarnya merupakan salah satu instrumen pemulihan korban yang bertujuan mengganti kerugian akibat tindak pidana. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa restitusi bagi anak korban kekerasan seksual masih menghadapi persoalan dalam pelaksanaan, meskipun secara normatif telah memperoleh dasar hukum.⁷ Dengan demikian, putusan yang memberikan restitusi dapat dipandang sebagai langkah yang mengintegrasikan pertanggungjawaban pelaku dengan kepentingan pemulihan korban, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini memiliki relevansi akademik karena tidak hanya menguraikan ketentuan pidana yang digunakan, tetapi menghubungkan pemenuhan unsur delik dengan pertimbangan hakim dan perlindungan korban. Kajian tersebut menggunakan Teori Kepastian Hukum untuk menilai konsistensi penerapan norma, Teori Pemidanaan untuk menilai tujuan dan dasar penjatuhan pidana, serta Teori Keadilan untuk menilai keseimbangan kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat. Kerangka tersebut memungkinkan penelitian memberikan penilaian yang lebih utuh terhadap putusan, terutama mengenai apakah pemidanaan pelaku telah berjalan seiring dengan perlindungan dan pemulihan anak korban.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum pidana terhadap persetubuhan anak sekaligus menguji apakah pertimbangan hakim dalam putusan telah mencerminkan kepastian hukum, tujuan pemidanaan, dan keadilan bagi korban. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis pemenuhan unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dan memberikan perlindungan kepada korban dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng.

⁶ Rafli Assidiqi dan Muhammad Rustamaji, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Memutus

⁷ Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4, no. 2 (2023), doi:10.18196/ijclc.v4i2.19115.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, hukum pidana dan hukum acara pidana, serta Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif melalui penafsiran hukum, pengujian kesesuaian fakta persidangan dengan unsur delik, serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim berdasarkan Teori Kepastian Hukum, Teori Pemidanaan, dan Teori Keadilan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkara dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng merupakan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan terdakwa DADANG NURJAMAN BIN II NURSAMSI. Untuk kepentingan perlindungan anak, identitas korban dalam artikel ini disamarkan sebagai K.S.A. Berdasarkan fakta yang menjadi dasar penelitian, korban berusia 8 tahun ketika mengalami perbuatan seksual. Posisi usia korban menjadi faktor penting karena secara hukum anak merupakan pihak yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam perkara ini, kedekatan terdakwa dengan lingkungan keluarga korban juga relevan karena memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berinteraksi dengan korban dan membangun akses yang kemudian disalahgunakan.

Peristiwa bermula sekitar Januari 2023 ketika korban pulang dari kegiatan mengaji. Terdakwa memanggil korban dan menyuruh korban masuk ke ruang tamu rumah korban. Setelah korban masuk, terdakwa menutup pintu sehingga korban tidak dapat keluar. Selanjutnya terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan memukul kepala dan bagian perut korban menggunakan kepalan tangan. Setelah korban terjatuh, terdakwa melakukan tindakan seksual, melepaskan pakaian korban secara paksa, menindih tubuh korban, kemudian melakukan persetubuhan. Setelah perbuatan dilakukan, terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa pun dengan ancaman akan membunuh korban apabila peristiwa tersebut diceritakan.⁸

Fakta penelitian juga menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa terjadi kembali pada kesempatan lain pada tahun 2023 ketika korban sedang bermain di sekitar rumahnya. Terdakwa

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng, uraian fakta persidangan.

kembali memanggil korban dan melakukan tindakan yang serupa. Pengulangan perbuatan menunjukkan adanya pola penyalahgunaan kedekatan dan kepercayaan. Dalam perspektif perlindungan anak, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa relasi sosial di sekitar anak dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko viktimisasi. Karena itu, penegakan hukum terhadap perkara semacam ini harus mempertimbangkan karakter kerentanan korban dan posisi pelaku yang memiliki akses terhadap korban.

Pembuktian perkara didukung oleh keterangan saksi, keterangan korban, alat bukti surat, Visum et Repertum, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya tanda trauma pada organ reproduksi korban yang mengindikasikan telah terjadi persetubuhan. Pemeriksaan psikologis juga menunjukkan adanya PTSD dengan gejala takut, cemas, gelisah, dan kebingungan.⁹ Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, bukti medis dan psikologis memiliki nilai penting karena akibat perbuatan dapat bersifat fisik sekaligus psikis. Namun, pembuktian tetap harus ditempatkan dalam kerangka alat bukti yang sah dan penilaian hakim terhadap keseluruhan rangkaian fakta persidangan.

Ketentuan yang digunakan sebagai dasar pemidanaan adalah Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76D pada pokoknya melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (1) memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran larangan tersebut. Dengan demikian, analisis pemenuhan unsur harus diarahkan pada subjek hukum, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, korban yang berstatus anak, dan adanya persetubuhan.

Unsur pertama adalah “setiap orang”. Unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara yang diteliti, terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai terdakwa, diperiksa di persidangan, dan terhadapnya tidak ditemukan keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur setiap orang dapat dinilai terpenuhi. Pemenuhan unsur ini menjadi dasar untuk melanjutkan pengujian terhadap unsur material yang berkaitan dengan perbuatan dan keadaan korban.

Unsur berikutnya adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan. Unsur ini harus dikaitkan dengan fakta bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan memukul kepala dan perut korban hingga korban terjatuh, kemudian melanjutkan tindakan seksual secara paksa. Setelah perbuatan dilakukan, terdakwa juga mengancam korban agar tidak mengungkapkan peristiwa tersebut. Rangkaian fakta tersebut menunjukkan adanya penggunaan kekerasan dan ancaman yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana.

⁹ Ibid., bagian alat bukti surat dan keterangan ahli.

Dari sudut pandang yuridis, kekerasan dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari proses terjadinya persetubuhan. Kekerasan digunakan dalam rangka menguasai korban yang masih berusia 8 tahun, sedangkan ancaman digunakan untuk mempertahankan penguasaan tersebut setelah perbuatan dilakukan. Dengan demikian, terdapat hubungan faktual yang kuat antara tindakan kekerasan, kondisi korban, dan terjadinya persetubuhan. Analisis ini memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 76D tidak semata-mata didasarkan pada adanya hubungan seksual, tetapi juga pada cara perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak.

Unsur korban sebagai anak juga terpenuhi. Korban berusia 8 tahun pada saat peristiwa, sehingga jelas belum berusia 18 tahun. Status tersebut menempatkan korban sebagai subjek yang mendapatkan perlindungan khusus. Usia korban bukan sekadar data identitas, melainkan fakta hukum yang menentukan rezim perlindungan yang diterapkan. Anak pada usia tersebut secara perkembangan belum mempunyai kematangan yang memungkinkan dirinya menghadapi relasi kekuasaan dengan orang dewasa secara setara. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Unsur persetubuhan terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan didukung oleh bukti medis. Terdakwa melakukan penetrasi terhadap korban sebagaimana dirangkaikan dalam uraian fakta perkara. Visum et Repertum memberikan dukungan terhadap adanya trauma pada organ reproduksi korban. Ketika keterangan korban, keterangan saksi, bukti medis, dan alat bukti lain dinilai secara bersama, fakta persetubuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi tindak pidana yang dibuktikan di persidangan.

Apabila pemenuhan unsur tersebut dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum, penerapan Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D mempunyai dasar normatif yang jelas. Kepastian hukum menghendaki agar pemidanaan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan unsur tindak pidana dibuktikan berdasarkan fakta yang sah. Dalam perkara ini, terdapat hubungan antara rumusan norma dengan fakta persidangan: terdakwa merupakan subjek hukum, korban adalah anak, terdapat kekerasan dan ancaman, serta terjadi persetubuhan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana khusus terhadap perbuatan terdakwa pada dasarnya sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

Meski demikian, kepastian hukum tidak berhenti pada pencantuman pasal. Putusan yang memenuhi kepastian hukum harus menunjukkan alasan yang dapat ditelusuri mengenai hubungan antara setiap unsur delik dengan fakta yang terbukti. Hal ini penting agar putusan tidak bersifat formalistik. Dalam perkara anak, penalaran hakim mengenai usia korban, bentuk kekerasan, hubungan antara kekerasan dengan persetubuhan, serta bukti medis harus dapat dipahami sebagai satu rangkaian pembuktian. Pendekatan demikian sekaligus memperkuat legitimasi putusan dan menjamin bahwa pemidanaan benar-benar didasarkan pada hukum dan fakta.

Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini perlu dilihat dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap korban yang masih berusia 8 tahun, adanya kekerasan dan ancaman, serta dampak yang timbul terhadap kondisi korban. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, keadaan korban merupakan faktor yang sangat penting karena tingkat penderitaan dan kerentanan korban dapat mempengaruhi penilaian mengenai keseriusan tindak pidana. Literatur mengenai perlindungan anak juga menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum.¹⁰

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Putusan tersebut juga membebaskan restitusi sebesar Rp32.832.000,00 kepada terdakwa. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum meminta pidana penjara 12 tahun dan denda Rp100.000.000,00 serta kewajiban membayar restitusi.¹¹ Perbedaan antara tuntutan dan pidana yang dijatuhkan menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian sendiri berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Dalam perspektif Teori Pidanaan, pidana penjara yang dijatuhkan mempunyai fungsi pembalasan sekaligus pencegahan. Perbuatan seksual terhadap anak merupakan perbuatan serius yang menyerang integritas tubuh, rasa aman, dan perkembangan korban. Pidana yang cukup berat dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan terdakwa sekaligus instrumen perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana juga memiliki fungsi general prevention, yaitu memberikan pesan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang mendapat respons pidana yang tegas.

Namun, teori pidanaan modern tidak semestinya hanya diarahkan kepada pelaku. Dalam perkara yang memiliki korban langsung, kepentingan korban harus memperoleh tempat dalam konstruksi pidanaan. Anak korban membutuhkan pemulihan medis dan psikologis serta lingkungan yang aman agar dapat melanjutkan kehidupannya. Karena itu, penilaian terhadap putusan harus membedakan antara keberhasilan menghukum pelaku dan keberhasilan memulihkan korban. Pidanaan dapat dinilai telah memberikan pertanggungjawaban pidana, tetapi perlindungan korban tetap memerlukan tindakan lanjutan setelah putusan.

Aspek penting berikutnya adalah restitusi. Dalam perkara ini, Majelis Hakim secara tegas membebaskan restitusi sebesar Rp32.832.000,00. Berdasarkan bahan penelitian, jumlah

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng, bagian tuntutan dan amar putusan.

tersebut berkaitan dengan kerugian korban berupa biaya pemulihan psikologis, tindakan medis, dan pemeriksaan kesehatan.¹² Pemberian restitusi menunjukkan bahwa kepentingan korban tidak sepenuhnya diletakkan di luar proses pidana. Hakim telah memasukkan unsur pemulihan ekonomi sebagai bagian dari akibat tindak pidana.

Pengaturan restitusi menjadi semakin penting karena kerugian korban kekerasan seksual dapat bersifat nyata dan berkelanjutan. Kajian mengenai hak restitusi anak korban menunjukkan bahwa restitusi merupakan instrumen penting untuk memulihkan korban, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan.¹³ Penelitian lain juga menemukan bahwa terdapat persoalan prosedural dan pelaksanaan ketika kewajiban restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku.¹⁴ Dengan demikian, pencantuman restitusi dalam amar putusan merupakan langkah penting, tetapi efektivitas perlindungan baru benar-benar terwujud apabila mekanisme pelaksanaannya berjalan sampai korban menerima hak tersebut.

Amar putusan menetapkan mekanisme apabila restitusi tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan bahan putusan dalam skripsi, apabila dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, pemohon dapat melaporkan kepada jaksa; selanjutnya jaksa memerintahkan pembayaran dalam waktu tertentu, dan apabila tetap tidak dipenuhi dapat dilakukan penyitaan serta pelelangan harta kekayaan. Apabila harta tidak mencukupi, terdapat ketentuan pidana kurungan selama 3 bulan.¹⁵ Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk membuat hak restitusi tidak berhenti sebagai pernyataan dalam amar putusan.

Walaupun demikian, dari perspektif keadilan, restitusi perlu dipahami sebagai bagian dari pemulihan dan bukan sebagai pengganti tanggung jawab pidana. Keadilan terhadap anak korban tidak cukup hanya dengan adanya hukuman kepada terdakwa. Keadilan juga berarti memastikan korban memperoleh hak untuk mendapatkan rasa aman, pendampingan, perawatan, rehabilitasi, dan pemulihan. Kajian terbaru mengenai perlindungan anak korban kekerasan

¹² Ibid., bagian permohonan dan penilaian restitusi.

¹³ Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, dan Dyah Sulastri Dewi, "Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Journal of Legal Research* 3, no. 4 (2021), doi:10.15408/jlr.v3i4.21689.

¹⁴ Monaria Hasna Salsabila, "Reformasi Pengaturan Restitusi Berorientasi Keadilan dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* (2024), doi:10.20961/recidive.v13i1.83423.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng, amar putusan mengenai restitusi.

seksual menekankan pentingnya integrasi penegakan hukum, pemulihan, dan pemenuhan hak korban dalam satu kerangka perlindungan.¹⁶

Teori Keadilan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai keseimbangan kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat. Dari sisi terdakwa, keadilan menghendaki agar pidana hanya dijatuhkan setelah kesalahan terbukti melalui proses peradilan yang sah. Dari sisi korban, keadilan menghendaki perlindungan dan pemulihan atas penderitaan yang dialami. Dari sisi masyarakat, keadilan menuntut adanya perlindungan terhadap anak dan pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terjadi kembali. Putusan yang baik harus mampu menjaga keseimbangan ketiga kepentingan tersebut.

Dalam perkara ini, keseimbangan tersebut tampak dari adanya pemidanaan terhadap terdakwa dan pemberian restitusi kepada korban. Pidana penjara 10 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terbukti. Restitusi menunjukkan perhatian terhadap kerugian korban. Dengan demikian, putusan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi kepentingan korban. Hal ini merupakan perkembangan penting dalam penegakan hukum pidana yang sebelumnya cenderung lebih menempatkan korban sebagai pihak yang berperan terutama dalam pembuktian.

Keadaan psikologis korban juga seharusnya menjadi bagian penting dalam melihat keadilan putusan. PTSD dan gejala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, serta kebingungan menunjukkan adanya dampak yang tidak selesai ketika perkara diputus. Kekerasan seksual pada masa anak dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian, hubungan sosial, pendidikan, dan kehidupan korban pada masa mendatang.¹⁷ Oleh sebab itu, kepentingan terbaik anak menuntut adanya kesinambungan perlindungan setelah proses persidangan selesai.

Dari keseluruhan analisis, penerapan Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D dalam perkara ini dapat dinilai telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap. Unsur setiap orang, kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, status korban sebagai anak, dan adanya persetubuhan telah memiliki dasar pembuktian. Dengan demikian, dari perspektif kepastian hukum, putusan mempunyai landasan normatif dan pembuktian yang memadai sebagaimana bahan penelitian yang digunakan.

¹⁶ Riki Wahyu Alfian, Ana Rahmatyar, dan Saparudin Efendi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2026): 463–494, doi:10.25139/lex.v10i2.12130.

¹⁷ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).

Pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya perhatian terhadap karakter korban dan akibat perbuatan. Penjatuan pidana penjara dan denda merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana, sedangkan pembebanan restitusi merupakan bentuk perhatian terhadap pemulihan kerugian korban. Dari perspektif Teori Pidanaan, pidana dapat dipahami sebagai sarana pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Dari perspektif Teori Keadilan, putusan telah berupaya menghubungkan kepentingan penghukuman pelaku dengan kepentingan pemulihan korban.

Meski demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban tidak dapat diukur semata-mata dari beratnya pidana. Penelitian mengenai pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa persoalan justru sering muncul pada tahap pelaksanaan setelah putusan.¹⁸ Karena itu, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan pihak terkait perlu memastikan bahwa restitusi benar-benar diterima korban serta pendampingan dan rehabilitasi tetap tersedia. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan gagasan perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini dengan demikian menemukan bahwa terdapat hubungan erat antara penerapan norma pidana dan perlindungan korban. Kepastian hukum diperlukan agar perbuatan pelaku dinilai berdasarkan norma yang tepat; pidanaan diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan dan mencegah pengulangan; sedangkan keadilan menuntut agar korban memperoleh pemulihan yang nyata. Ketiganya tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pada akhirnya, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng dapat dinilai telah memberikan dasar yuridis yang kuat terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa dan telah memasukkan restitusi sebagai bagian dari amar putusan. Akan tetapi, perlindungan hukum yang ideal baru dapat tercapai apabila seluruh hak korban dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, orientasi penegakan hukum dalam perkara anak perlu diarahkan bukan hanya pada pertanyaan apakah pelaku telah dihukum, tetapi juga apakah anak korban telah memperoleh keamanan, pemulihan, dan kesempatan untuk melanjutkan tumbuh kembangnya secara layak.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng pada dasarnya telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Unsur setiap orang, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan

¹⁸ Vadya Rahman, "Pelaksanaan Restitusi Dalam Memulihkan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Justice Aswaja* 4, no. 1 (2025): 25–41.

persetubuhan, status korban sebagai anak, dan terjadinya persetubuhan dapat dikaitkan dengan alat bukti serta rangkaian fakta persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 10 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Pembebanan restitusi sebesar Rp32.832.000,00 juga menunjukkan bahwa kepentingan korban telah ditempatkan sebagai bagian dari putusan. Jika dianalisis berdasarkan Teori Kepastian Hukum, Teori Pidana, dan Teori Keadilan, putusan tersebut telah mempunyai dasar normatif dan tujuan perlindungan, meskipun perlindungan korban tidak dapat berhenti pada pidana pelaku.

Disarankan agar dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum dan hakim mempertahankan penerapan hukum yang konsisten sekaligus memperluas perhatian terhadap kebutuhan korban. Hakim perlu mempertimbangkan secara komprehensif usia korban, kondisi fisik dan psikologis, akibat tindak pidana, serta kebutuhan pemulihan. Mekanisme restitusi juga perlu dikawal sampai benar-benar diterima oleh korban, disertai pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta perlindungan dari viktimisasi berulang. Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, dan keluarga diperlukan agar putusan pengadilan tidak hanya menghasilkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan yang nyata dan berkelanjutan bagi anak korban.

5. Daftar Pustaka

Jurnal Ilmiah

- Alfian, R. W., Rahmatyar, A., & Efendi, S. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Lex Journal:Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 463–494. doi:10.25139/lex.v10i2.12130.
- Assidiqi, R., & Rustamaji, M. (2022). Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual. *Verstek*, 10(3). doi:10.20961/jv.v10i3.70575.
- Aziza, M. J., Rosidin, U., & Nursari, N. (2026). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksualitas dan implementasinya dalam pemenuhan hak korban. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. doi:10.15575/qanuniya.v3i1.2833.
- Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis pemenuhan hak atas restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 4(2). doi:10.18196/ijclc.v4i2.19115.
- Cahyani, Y. S. (2026). Peran hakim dalam pemenuhan hak restitusi korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.

- Dania, I. A. (2020). Kekerasan seksual pada anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 19(1), 46–52. doi:10.30743/ibnusina.v19i1.15.
- Harefa, B. (2020). Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1).
- Jamaludin, A., Suryani, A., Najah, N., & Hakim, M. I. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bandung. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 108–118. doi:10.34010/rnlj.v7i2.15368.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1).
- Ningsih, E. S., Yoserwan, & Mulyati, N. (2026). Restitusi anak korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi dan pengaturan hukum positif. *Jurnal Niara*, 19(1), 203–212. doi:10.31849/qej76y29.
- Nurhaurima, S., Koto, Z., & Dewi, D. S. (2021). Hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. *Journal of Legal Research*, 3(4). doi:10.15408/jlr.v3i4.21689.
- Putri, I. A., Utomo, L., & Sulastri, L. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Security Studies*, 1(2), 89–101. doi:10.31599/51sda431.
- Putri, E. A., & Astuti, P. (2024). Tinjauan yuridis tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan Indonesia. *Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 15(2). doi:10.37035/alqisthas.v15i2.11413.
- Rahman, V. (2025). Pelaksanaan restitusi dalam memulihkan hak anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Justice Aswaja*, 4(1), 25–41.
- Salsabila, M. H. (2024). Reformasi pengaturan restitusi berorientasi keadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.
- Siki, P. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif teori viktimologi di Indonesia. *UNES Law Review*, 8(2), 475–486. doi:10.31933/v25na303.

Buku

- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Gultom, Maidin. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, Andi. (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Chairul. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.

Lamintang, P. A. F. (2003). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Yulia, R. (2010). Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Putusan dan Sumber Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Kng.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia.